



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXX, NIK 7209031801900001, tempat tanggal lahir Olilan, 18 Januari 1990, umur 34 tahun, Email suparmanusmanp@gmail.com, Telepon 082194715419, agama Islam, Pendidikan Paket C, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sentral, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK 7504056001010001, tempat tanggal lahir Popaya, 28 Oktober 1999, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Dewu, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Tlm tanggal 7 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 M. Bertepatan dengan 23 Djumadil Akhir 1440 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo Nomor: 006/02/II/2019, pada tanggal 28 Februari 2019;
2. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon yang berada di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon yang berada di Desa Olilan, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, kurang lebih 6 bulan, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama;
 1. ABDULRAHMAN USMAN;Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan September tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - b. Bahwa Termohon sudah memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober tahun 2020, dimana saat itu antara Termohon pamit pulang kekampung halaman yang berada di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dikarenakan kakek Termohon sedang sakit dan Termohon berjanji akan kembali setelah 1 minggu. Namun seminggu kemudian Pemohon mencoba menghubungi Termohon melalui via Telpn dan bertanya "apakah

Hal. 2 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.



Termohon ingin dijemput?” akan tetapi Termohon justru menjawab “saya tidak mau pulang “. Selang 7 hari Pemohon datang bersama kepala Desa untuk menemui Termohon dan memastikan hubungan Pemohon dengan Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi ;

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya;
7. Bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki yang bernama Usu yang diketahui sendiri oleh Pemohon dan telah dikaruni 1 orang anak;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah berdasarkan Surat Keterangan Pisah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
9. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di bawah Register Perkara Nomor 115/Pdt.G/2024/PA Tlm tanggal 7 Juni 2024, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan.

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Suparman Usman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 03 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo Nomor 006/02/II/2019, pada tanggal 28 Februari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saripi, Desa Hutamoputih, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. hubungan saksi dengan

Hal. 4 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.



Penggugat adalah sebagai sepupu Pemohon memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah kediaman orangtua Pemohon di Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 6 bulan, hingga berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Abdulrahman Usman dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan orangtua Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Usu.
- Bahwa saksi melihat langsung Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon sekarang sudah mempunyai seorang anak, penyebab lain karena masalah Termohon yang telah menikah, Termohon juga sudah kembali ke kampung halaman yang berada di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Termohon sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun sebelas bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orangtua telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga..

Saksi II **XXXXXX**, umur 25 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Makmur, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Pemohon Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah kediaman orangtua Pemohon di Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 6 bulan, hingga berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Abdulrahman Usman dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan orangtua Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Usu.
- Bahwa saksi melihat langsung Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon sekarang sudah mempunyai seorang anak, penyebab lain karena masalah Termohon yang telah menikah, Termohon juga sudah kembali ke kampung halaman yang

Hal. 6 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Termohon sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun sebelas bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa sebagai orangtua telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga.

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka

Hal. 7 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Pemohon, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 28 RBG. dan sesuai alamat Termohon yang tertera dalam surat permohonan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 28 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka

Hal. 8 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.



belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan telah dewasa dan telah di sumpah sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg.

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah menikah dan mempunyai anak, hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya, keluarga telah berupaya menasehati namun tidak berhasil, oleh karena keterangan saksi telah sesuai dengan dalil Pemohon maka dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pisah tempat tinggal telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan.
4. Bahwa penyebab pertengkarannya karena termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya.
6. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri

Hal. 9 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan pasal-pasal di atas, maka Majelis berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dapat dinilai sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena intens dan tidak kunjung selesai sampai Pemohon mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, keduanya pisah tempat tinggal, dan masing-masing tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sehingga perkawinan keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat disatukan kembali, oleh sebab itu, hubungan keduanya dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), sehingga keduanya tidak dapat lagi merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa merukunkan dan merekatkan kembali hubungan yang sudah pecah, mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, bahkan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد

Hal. 10 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي
لامخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka;

Menimbang, bahwa mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Pasal 149 RB.g ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriyah oleh **SITRIYA DAUD, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/88 tanggal 5 Desember 88 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut

Hal. 12 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dan dibantu oleh **RAMLAH ISMIAL S.H.I** sebagai Panitera
Sidang serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

TTD

SITRIYA DAUD, S.H.I., M.H

Panitera Sidang

TTD

RAMLAH ISMAIL, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 21.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 151. 000.00

(seratus lima p

Hal. 13 dari 13 Put. No. 115/Pdt.G/2024/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)